BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama lebih dari tiga dasawarsa ekonomi syariah sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan tekad dan semangat berbagai pihak adanya lembaga keuangan dan lembaga non keuangan syariah yang berbasis pada Alqur'an dan Assunnah menjadi bukti bahwa praktik ekonomi syariah sudah berkembang diseluruh dunia. Peran utama lembaga keuangan syariah adalah untuk mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat. Jika dilihat berdasarkan sejarah, lembaga keuangan syariah diawali oleh terbentuknya bank Islam pertama di Mesir, hingga akhirnya berkembang sampai ke negara-negara lainnya salah satunya Indonesia.[1]

Sistem keuangan merupakan sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut pada sektor produksi atau investasi, disamping digunakan untuk aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan

[1] Budi Widihartono , *Ekonomi dan Keuangan Syariah,* (Surabaya: Bank Indonesia, 2016), h. 205.

Edit dengan WPS Office

berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. kehidupan masyarakat.[2]

Di Indonesia lembaga keuangan syariah tidak terbatas pada perbankan syariah tetapi juga lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) atau yang lebih dikenal dengan istilah "Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiyaan Syariah" yang di singkat KSPPS. Keberadaan KPPS sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengalami dinamika yang bagus seiring dengan dinamika dan perkembanagan lembaga ekonomi dan keuangan Islam lainnya di tanah air. [3]

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan suatu lembaga yang paling sederhana di suatu lembaga keuangan mikro syariah yang dibandingkan dengan lembaga mikro syariah lainnya. KSPPS dibentuk untuk menjadi lembaga ekonomi rakyat kecil yang berperan terhadap lembaga sosial, lembaga bisnis yang bersaing pada pasar bebas. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah) memiliki fungsi menghimpun menggabungkan serta menyalurkan dana dan merupakan lembaga keuangan yang beragam pada laba serta berlandaskan prinsip-prinsip syariah.[4]

---

[2] Thamrin Abdullah. Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

[3] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Palangka Raya: Graha Ilmu, 2007), h. 59.

[4] Lubis, Irsyad, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Medan: USU Press, 2010), h.10

Edit dengan WPS Office

KSPPS dalam mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk deposito serta simpanan anggota. Penghimpunan dana tersebut khususnya lewat simpanan anggota oleh KSPPS memiliki peranan yang sangat penting, karena bagi KSPPS itu sendiri merupakan salah satu sumber dana, disamping itu bagi kehidupan masyarakat pada masa sekarang, dalam keadaan krisis moneter sangat penting karena bisa mengurangi inflasi dengan cara menarik dana sebanyak-banyaknya sehingga uang yang beredar di masyarakat akan berkurang.[5] Selain peranan diatas juga tabungan memiliki peranan yang lain yaitu sebagai alat liquid bagi KSPPS karena simpanan anggota merupakan pinjaman jangka pendek, sehingga sewaktu-waktu nasabah akan mengambil simpanannya, KSPPS tidak akan kekurangan atau tidak kesulitan dalam membayar simpanan anggota tersebut. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa peran KPPS adalah untuk melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Akan tetapi pada faktanya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa rentenir, yang akibatnya bukan membuat ekonomi mereka membaik malah memperburuk ekonomi mereka karena bunga yang diminta oleh rentenir mampu mencekik masyarkat dalam waktu yang

[5] Hendri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta; Andi Offset, 2003), h. 97.

Edit dengan WPS Office

berkepanjangan. Rentenir adalah orang yang sering disebut lintah darat karena ia menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan akan tetapi menarik bunga yang sangat tinggi untuk setiap kredit.[6]

Maraknya praktik rentenir yang ada di tengah masyarakat juga dirasakan oleh masyarakat kecamatan Guguk Panjang. Berbagai alasan muncul ketika masyarakat lebih memilih rentenir daripada lembaga keuangan syariah seperti KPPS, salah satunya ialah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam seperti larangan terhadap riba.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Alqur'an surah Ali Imran ayat 130 :

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan",* (QS. Ali 'Imran: 130).

Pada permulaan himpunan ayat ini Allah SWT melarang kaum mukminin untuk meniru tindakan kaum Yahudi dan bangsa Arab jahiliyah yang memakan riba dengan berlipat ganda.

[6] Heru Nugraha, *Uang Rentenir dan hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 80.

Edit dengan WPS Office

Tradisi mereka apabila sebuah utang telah jatuh tempo dan peminjam tidak mampu melunai utang, pemberi pinjaman berkata kepada peminjam, " Entah kamu lunasi atau kamu berikan riba (tambahan)-nya." Dengan terpaksa si peminjam memilih saran untuk melipatgandakan riba atau bunganya, maka jangka waktu utang diperpanjang satu tahun lagi (misalnya). Ini adalah tindakan yang nista dan investasi yang tercela. Allah SWT melarang semua jenis riba, yang sedikit maupun banyak. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman dengan imbalan penaguhan pelunasan adalah riba, baik manfaat itu berupa uang ataupun barang, banyak ataupun sedikit.[7]

Menurut Muhammad Abu Zahrah, ayat tersebut menjelaskan tentang kepastian haramnya riba dan menjelaskan tentang ketercelaan riba tersebut serta di dalamnya terdapat kezaliman yang dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.[8] Kehadiran KSPPS dinilai mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh masyarakat sekitar yang tidak dapat mengakses

[7] Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al- Wasith (Alfatihah- At-Tauba*h), (Jakarta: Gema Insani, 2012). h. 214

[8] Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi,(Jakarta, KENCANA, 2015)hal 185

Edit dengan WPS Office

perbankan. Lembaga ini diharapkan berperan dalam menggairahkan usah-usaha kecil produktif dan melepas masyarakat dari jeratan rentenir.

Kecamatan guguk panjang ini pada umumnya masyarakat bekerja sebagai pedagang. Dengan keadaan ekonomi yang tidak merata di kecamatan ini membuat masih banyaknya masyarakat yang ekonominya terhimpit dikarenakan tidak memiliki modal usaha untuk mengembangkan usahanya ataupun memulai suatu usaha. Sebagian besar dari masyarakat kecamatan Guguk Panjang ini dalam mengatasi masalah tersebut dengan cara meminjam modal dari rentenir. Hal ini terjadi karena mereka kesulitan memperoleh pinjaman uang dari lembaga keuangan, terutama perbankan. Mereka terpaksa meminjam uang dari rentenir ,karena rentenir dianggap mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan segera, lebih mudah persyaratannya meskipun bunganya tinggi. Dengan kehadiran KSPPS ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam kebutuhan modal usaha mereka.[9] Pada umumnya sebagian masyarakat di kecamatan Guguk Panjang ini masih menganggap bahwa bunga yang ada di perbankan konvensional dan bagi hasil di bank syariah itu sama saja, mereka beranggapan bagi hasil hanyalah nama lain dari sistem bunga.

[9] H. Al Chairi ,Kabag Operasional KSPPS Al-Anshari Kecamatan Guguk Panjang, wawancara, Guguk Panjang, 18 Februari 2022

Edit dengan WPS Office

Alasan lainnya juga dikarenakan proses pendanaan yang lebih fleksibel dibandingkan di Bank atau lembaga keuangan lain yang mengharuskan nasabah menyertakan jaminan dan tidak membutuhkan proses yang lama. Padahal meski rentenir menawarkan pinjamannya dengan sangat mudah, dibalik itu semua ada dampak negatif yang akan di rasakan oleh masyarakat.

Tabel 1.1

Tabel Jumlah Nasabah Yang Meminjam Kepada Rentenir Di Guguk Panjang Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah
1	2018	235
2	2019	195
3	2020	230
4	2021	287

Sumber *: Anggota Rentenir*

Berdasarkan penjelasan tabel diatas bahwasannya jumlah nasabah yang meminjam kepada rentenir dari tahun 2018 – 2019 mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 – 2021 mengalami kenaikan dikarenakan masa pandemi yang melanda indonesia dan banyak masyarakat dan pedagang melakukan pembiayaan kepada rentenir karena kesulitan melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Mereka terpaksa meminjam uang kepada

Edit dengan WPS Office

rentenir, dikarenakan meminjam uang kepada rentenir di anggap mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan cepat, lebih mudah, dan tidak susah dengan persyaratannya walaupun bunganya sangat tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu nasabah bahwasannya meminjam rentenir proses pembiayaannya mudah, cepat, dan tidak adanya jaminan sehingga masyarakat mudah terpengaruh tanpa memikirkan dampak negatifnya. Sepertinya halnya meminjam kepada rentenir memiliki bunga yang sangat tinggi.

Alasan masyarakat memilih meminjam kepada rentenir dikarenakan belum mengenal KSPPS, dan juga menurut meminjam kepada rentenir merupakan solusi yang tepat sebab meminjam kepada rentenir prosesnya cepat.

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Penerima Pembiayaan Pada KSPPS Al-Anshari Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi

Tahun	Umum	Instansi	Jumlah Pembiayaan	Nasabah
2017	2.048.000.000	3.865.000.000	5.913.000.000	478
2018	1.644.200.000	4.666.000.000	6.310.200.000	464

Edit dengan WPS Office

2019	1.443.500.000	3.653.850.000	5.097.350.000	357
2020	1.147.700.000	1.742.500.000	2.890.200.000	167
2021	466.700.000	3.731.000.000	4.197.700.000	273
Jumlah	6.750.100.000	17.658.350.000	24.410.500.000	1.739

Sumber : *KSPPS Al-Anshari Bukittinggi 2022*

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwasanya pembiayaan di KSPPS Al-Anshari mengalami penurunan dari tahun 2018 dengan jumlah nasabah 464 sedangkan pada tahun 2019 jumlah nasabah 357 dan pada tahun 2020 jumlah nasabah 167, dengan total penurunan 311 nasabah, dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 106 nasabah.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan kabag operasional yaitu bapak H. Al - Chairi dari KSPPS Al-Anshari menyebutkan bahwa 50 % dari jumlah nasabah mereka dahulunya menjadi nasabah rentenir dan hingga sampai saat sekarang ini masih banyak juga yang aktif bertransaksi dengan rentenir.[10]

Dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian

[10] H. Al Chairi ,Kabag Operasional KSPPS Al-Anshari Kecamatan Guguk Panjang, wawancara, guguk panjang, 18 Februari 2022

Edit dengan WPS Office

antara teori yang ada yakni peran KSPPS dalam melepaskan ketergantungan masyarakat dari praktik rentenir, dengan yang terjadi di lapangan yakni sampai saat ini praktik rentenir masih terus ada di setiap daerah. Padahal keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Perbankan Syariah dan KJKS atau KSPPS sudah berkembang pesat dalam kurun waktu terakhir. Mengingat saat ini kita bisa menemukan KJKS atau KSPPS disetiap daerah. Melihat akan hal yang telah dijelaskan tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang bagaimanakah Peranan KSPPS Al - Anshari Guguk Panjang Bukittinggi Dalam Menaggulangi Praktek Rentenir Di Masyarakat Kecamatan Guguk Panjang Penelitian ini berjudul "**Peran Kspps Al – Anshari Dalam Menanggulangi Praktek Rentenir Di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittingi**".

B. Identifikasi Masalah

1. Banyak nya minat masyarakat di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi meminjam kepada rentenir.
2. Dampak negatif praktik terhadap keberlangsungan hidup pedagang.
3. Peran KSPPS Al-Anshari dalam menghambat laju pertumbuhan rentenir di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

Edit dengan WPS Office

4. Strategi KSPPS Al-Anshari dalam menghambat laju pertumbuhan rentenir di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup dalam penelitian ini maka penulis menfokuskan kajian penelitian ini tentang Peranan KSPPS Al - Anshari Dalam Menanggulangi Praktek Negatif Rentenir Di Masyarakat Kecamatan Guguk Panjang di Kota Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah:

1. Bagaimana Peranan KSPPS Al - Anshari Dalam Menanggulangi Praktek Rentenir Di Masyarakat Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi?
2. Mengapa pedagang masih meminjam kepada rentenir?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui dan menganalisis Peranan KSPPS Al - Anshari dalam Menanggulangi Praktek Rentenir di Masyarakat Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi?

F. Manfaat Penelitian

Edit dengan WPS Office

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. **Secara Teoritis.**

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan

   bagi semua masyarakat pada umumnya dan para mahasiswa mahasiswi khususnya, supaya bisa mengembangkan ilmu sec ara luas yang berhub-ungan tentang menanggulangi praktek rentenir di Masyarakat Guguk Panjang Bukittinggi.

2. **Secara Praktis**

   a. Diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk masyarakat agar tidak lagi memakai jasa rentenir dengan beralih pada Lembaga Keuangan Syariah seperti KSPPS Al –Anshari Guguk Panjang Kota Bukittinggi

   b. Untuk memberikan informasi sekaligus mengingatkan KSPPS Al - Anshari agar tetap berpegang teguh pada prinsip syariah yakni Alqur'an dan Hadist.

A. Penjelasan Judul

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil judul penelitian yang akan dilakukan yaitu "**Peranan Kspps Al – Anshari Dalam Menanggulangi Praktek Rentenir Di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittingi**"

Edit dengan WPS Office

Untuk menghindari kekeliruan dan memperoleh pengertian yang sama, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Peran KSPPS : Tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh KSPPS. Dan berdasarkan teori, KSPPS mempunyai empat peranan, diantaranya ialah Pertama, untuk menjauhkan masyarkat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Kedua, melakukan pembinaan dan pendanaan pada usaha kecil. Ketiga, melepas ketergantungan pada rentenir. Keempat, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.[11]

Rentenir : Orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit malalui penarikan bunga. Dalam hal ini ada tiga bagian penting sebagai bahan diskusi untuk mempelajari praktek rentenir sebagai fenomena di

[11] Nurul huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 364.

Edit dengan WPS Office

lingkungan masyarakat.[12]

Menanggulangi : Menanggulangi memiliki 2 arti. Menanggulangi berasal dari kata dasar tanggulang. Menanggulangi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Mengatasi suatu usaha yang dijalankan seseorang dengan cara menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa

jaminan, kepada masyarakat yang mem

butuhkan modal atau masyarakat yang kondisi ekonominya memburuk, dengan syarat saat pengembalian disertai

[12] Muhammad Khairi, 'Dampak Pinjaman Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengke*l', Journal Economic,* (UIN Sumatera Utara,2018), h. 8.

Edit dengan WPS Office

bunga yang berlipat ganda.

Dari penjelasan judul diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul Peran KSPPS dalam menghambat laju pertumbuhan transaksi keuangan rentenir di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi adalah untuk melihat peran KSPPS Al - Anshari dalam menghambat pertumbuhan rentenir di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

Edit dengan WPS Office

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian KSPPS

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelapor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangan tidak menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya menghidupkan dan memperdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang di-peroleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di tengah masyarkat.[13]

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-

[13] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 254.

Edit dengan WPS Office

orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan besama, sama halnya seperti Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan tidak berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpun dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum.[14]

Koperasi Indonesia berlandaskan pancasila dan UUD 1945. Sedangkan asasnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah undang- undang RI Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai pengganti undang-undang RI Nomor 12 tahun 1967. Menurut keterangan dari UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi merupakan badan yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum dengan

[14] Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya* . (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 255.

Edit dengan WPS Office

melandaskan kegiatannya menurut prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupa- kan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan diting kat mikro yang didalamnya terdapat Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalah operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip sya- riah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, Sodaqah, wakaf).[15] Sedangkan perinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha

[15] www.pembiayaansyariahkukm.info dikases pada 18 November 2021 pukul 09.58 WIB.

Edit dengan WPS Office

koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kemantrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Repub- lik Indonesia Nomor 09/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.[16]

B. Dasar Hukum KSPPS

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Diakses pada 26 April 2017.

Edit dengan WPS Office

diterbitkan terlebih dahu- lu dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia di keluarkannya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan memiliki prinsip bagi hasil yang diakui. Dalam UU tersebut pada pasal 13 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) me- nyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diun- dangkan pada 30 oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indone- sia No. 119 tahun 1992. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga - lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di berbagai wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.[17] Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menen- tukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok - pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempu- nyai landasan sebagai berikut:

[17] r. Germala Dewi. *Aspek- Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasur- ansian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 57.

Edit dengan WPS Office

1) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah pancasila.

2) Landasan struktural, Undang –Undang Dasar 1945.

3) Landasan koperasi menurut Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat. 208 yaitu:

Artinya *:"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Is- lam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu". (Q.S Al-Baqarah: 208).*[18]

4) Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan se- bagai asas koperasi ialah kekeluargaan.[19]

C. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut

[18] Q.S Al- Baqarah : 208.
[19] Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 21.

Edit dengan WPS Office

membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan UUD 1945.

1) Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip islam.

   Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: *"koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pa- da khususnya dan masyarkat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945"*. Berdarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu :

   1) Memajukan kesejahteraan anggota
   2) Memajukan kesejahteraan masyarakat
   3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasinonal.[20]

[20] Subandi. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 21-22.

Edit dengan WPS Office

b. Fungsi KSPPS sebagai berikut:

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemapuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkat- kan kesejahteraan sosial ekonominya.

2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip- prinsip ekonomi Islam dan prinsip- prinsip syariah Islam.

3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

5) Menumbuhkembangkan usaha- usaha produktif anggota.[21]

D. Peran KSPPS

[21] Sofianitriani, 'Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional', *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol. 12, (Desember 2014), h. 137.

Edit dengan WPS Office

1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah.

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

KSPPS harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir.

Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka KSPPS harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

Edit dengan WPS Office

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Peran BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh sebab itu lagkahlangkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus di perhatikan, misalnya masalah dalam pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiyaan.

Agar peran tersebut terealisasi dengan baik, maka BMT harus konsisten terhadap perannya, dengan cara menjaga nilai-nilai syariah dalam operasionalnya; meningkatkan pembinaan dan pendanaan usaha mikro dengan prinsip syariah; meningkatkan profesionalisme; dan membantu kesulitan dalam pembiayaan kredit.

E. Produk-Produk KSPPS

1) Simpanan (Funding)

Produk simpanan dipecah menjadi dua menurut prinsipnya.Yaitu: tabungan dengan prinsip wadiah dan tabungan prinsip mudharabah.

Edit dengan WPS Office

2) Pembiayaan (financing)

Berdasarkan manfaatnya pembiayaan dipecah menjadi dua

yaitu; pem- biayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.[22]

F. Pengertian Rentenir

a. Pengertian Rentenir

Menurut kamus besar bahasa Indonesia rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang.[23] Bunga yang ditetapkan merupakan suatu jenis hasil pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan lembaga non Bank dan Bank konvensional. Rentenir atau kegiatan rente adalah suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokok jika cicilan yang terlambat.[24]

Menurut Suhrawardi, rente adalah keuntungan yang diperoleh seseorang karena jasanya telah meminjamkan

[22] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: Ull Press, 2004), h. 166-33.

[23] Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan), h. 453-454.

[24] Eka Nur Azizah, Skripsi: 'Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Didusun Kauman Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah', (IAIN Metro Lampung, 2018). h. 9

Edit dengan WPS Office

uang untuk memperlancar kegiatan usaha perusahaan/ orang yang telah meminjam uang tersebut. Adapun yang melakukan kegiatan rente disebut rentenir.[25]

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memahami bahwa riba adalah satu hal yang benar-benar di larang dan harus di hindari oleh manusia, orang yang memakan riba akan diberikan hukuman yang berat oleh Allah SWT. Suharwadi menyatakan bahwa rente dan riba adalah sama. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan bunga uang. Karena sama-sama bunga uang maka dihukumkan sama.

Maksud pernyataan di atas adalah bahwa rente dan riba memiliki persamaan yaitu adanya tambahan atau kelebihan di dalamnya yang di sebut dengan bunga baik sedikit ataupun banyak, sebab itu hukumnya dikatakan sama.[26]

b. Rentenir Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Rentenir dalam perspektif ekonomi Islam

[25] Suharwadi, *Hukum Eknomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 29.
[26] Suharwadi, *Hukum Eknomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.10.

Edit dengan WPS Office

dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena didasarkan pada sistem bunga (riba). Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Tentu saja, memaksa orang yang membutuhkan untuk membayar riba pada hutang mereka adalah ketidakadilan yang besar, terutama karena (secara islam) pemimpin diharuskan untuk bersabar dengan peminjam yang membutuhkan, tidak secara ilegal meningkatkan pokok hutangnya.

Dalam Al-Quran, meminjamkan uang adalah riba karena mencari tambahan dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menurut Fatwa DSN MUI terkait menukarkan uang dan ada nilai lebih dari uang yang ditukarkan tersebut haram hukumnya.

Terdapat dua jenis riba yang disebabkan adanya transaksi hutangpiutang antara dua pihak, yaitu riba jahiliyah dan riba fadl atau riba qardh. Riba jahiliyah adalah riba yang dibatasi oleh batas waktu dan tergantung waktu. Riba jahiliyah merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang diperjanjikan. Jenis riba yang kedua yaitu riba fadlatau riba qardh yang didefinisikan sebagai mengambil pinjaman untuk

Edit dengan WPS Office

pembayaran di kemudian hari untuk nilai yang lebih tinggi, atau menjual suatu barang untuk mendapatkan laba.

c. Faktor Pedagang Meminjam Uang Terhadap Rentenir

Pedagang adalah distributor yang membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan namanya sendiri untuk memperoleh laba. Pedagang ingin mengembangkan usahanya namun seringkali terhambat karena minimnya modal yang dimiliki. Karena kebutuhan pedagang akan modal dengan cara yang cepat tanpa proses yang rumit menyebabkan pedagang menjadikan rentenir sebagai alternatif utama untuk meminjam uang.[27]

Beberapa alasan pegadang dan masyarakat di kecamatan Guguk Panjang masih melakukan pinjaman kepada rentenir antara lain: Pertama, prosedur mudah. Kedua, tidak ada persyaratan yang merepotkan. Ketiga, tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk uang atau barang, tidak seperti halnya bank atau koperasi. Keempat, adanya kelonggaran- kelonggaran seperti kelonggaran waktu pembayaran. Kelima, sikap rentenir yang ramah. Keenam, jangka waktu pengambilan yang pendek.

[27] Sukidjo, 'Peran Rentenir Dalam Pengembanagan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Ekonomi Pendidikan*. Vol. 2, Nomor 1, Agustus 2004. h. 10-11.

Edit dengan WPS Office

Menurut Philip Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian antara lain :

a) Faktor Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi, dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Konsumen berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya selama utilitas marginal yang diperoleh dari pembelian produk masih lebih besar atau sama dengan biaya yang dikorbankan maka konsumen akan membeli produk tersebut.

b) Faktor Psikologis

Beberapa ahli beranggapan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh dorongan psikologis. Terdapat empat faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam membeli produk, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan.

c) Faktor Sosial (Pengaruh Dari Luar)

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan

Edit dengan WPS Office

status sosial dari konsumen. Faktor-faktor ini sangat mempengruhi tanggapan konsumen, oleh karena itu pemasar harus benar-benar memperhitungkan dalam usaha menyusun strategi pemasaran.

d) Faktor Pribadi (Keyakinan)

Keputusan seseorang membeli suatu produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, seperti umur, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian.[28]

Alasan masyarakat dan pedagang memilih meminjam kepada rentenir dikarenakan belum mengenal KSPPS, dan juga menurut mereka meminjam kepada rentenir merupakan solusi yang tepat sebab meminjam kepada rentenir prosesnya cepat, mudah walaupun

[28] Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: UII, 202), h. 61.

Edit dengan WPS Office

bunganya sangat tinggi.

B. Dampak Negatif Praktek Rentenir

Bahwasanya meminjam kepada rentenir proses pembiayaan mudah, cepat, dan tidak adanya jaminan sehingga masyarakat mudah terpengaruh tanpa memikirkan dampak negatifnya. Sepertinya halnya meminjam kepada rentenir memliki bunga yang sangat tinggi.

Maka dijelaskan dampak negatif praktek rentenir pada umumnya adalah sebagai berikut:

1) Dapat mengembangkan riba secara luas
2) Dapat memperlebar kesenjangan ekonomi (yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin)
3) Ketika seseorang salah menggantungkan diri pada rentenir maka ini akan sulit dilepas dari kredit tersebut, karena apabila satu kali macet maka ia harus bayar bunga tersebut yang sama.
4) Dapat meresahkan mayarakat karena harus membayar bunga sampai 20% dibandingkan dengan BMT 2-3%
5) Mekanismenya lebih mudah atau tidak menyulitkan para nasabah peminjamnya.

Edit dengan WPS Office

Pekerjaan rentenir ini dijalankan dengan beberapa metode: ada yang berkedok usaha berbadan usaha berupa koperasi simpan –pinjam dan ada juga yang mengelolanya secara pribadi yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama atau sebagai usaha sampingan. Rentenir yang berkedok koperasi simpan-pinjam memiliki surat izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah setempat, berpegangan surat izin ini, mereka melakukan praktek pinjam-sita.

A. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang berjudul "peranan kspps al – anshari dalam menanggulangi praktek rentenir di kecamatan guguk panjang kota bukittingi" ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi, diantaranya adalah :

Tabel 1.2

Kajian Terdahulu

No	Penulis / Tahun	Judul Penelitian	Temuan

Edit dengan WPS Office

1	Jajang Nurjaman (2010)[29]	Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir.	Adapun pnelitian ini memfokuskan pada bagaimana peran BMT Al-Fath Ikmi Ciputat dalam mengatasi dampak negatif praktik rentenir, bagaimana strategi BMT Al-Fath Ikmi Ciputat, dan seberapa jauh tingkat keberhasilan BMT Al-Fath Ikmi Ciputat dalam mengatasi dampak negatif praktik rentenir. Persamaan dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang peran lembaga keuangan syariah non bank (BMT) dalam mengatasi dampak dari keberadaan rentenir di masyarakat.
2	Rosalinda (2013)[30]	Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir di Kota Padang.	Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat masih memanfaatkan jasa rentenir di Kota Padang dan bagaimana peran BMT Taqwa Muhammadiyah dalam membebaskan

[29] Jajang Nurjaman,'Peranan Baitul Maal Wattamwil dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir' (Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 68.

[30] Rozalinda:'Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir di Kota Padang', *Jurnal INFERENSI*, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

Edit dengan WPS Office

			masyarakat dari belenggu rentenir tersebut. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran BMT dalam membebaskan masyarakat dari praktik rentenir yang masih terus ada sampai saat ini.
3	Fizhatun Ningsih (2015)[31]	Respon Masyarakat Muslim terhadap Strategi KJKS BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) dalam mengurangi ketergantungan pada Rentenir (Studi Kasus pada Masyarakat Kedinding Lor Surabaya).	Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menggunakan jasa rentenir dalam mengatasi masalah permodalan dikarenakan, kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya, prosesnya cepat dan jangka waktu pelunasan relative singkat, sulitnya mengakses lembaga keuangan bank dan non bank, kurang sosialisasi tentang keberadaan BMT, rendahnya kesadaran keagamaan untuk meninggalkan riba.
4	Visita Dwi Ayogi	Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik	Pada penelitian ini peneliti fokus peneliti adalah untuk

[31] Fizhatun Ningsih, 'Respon Masyarakat Muslim terhadap Strategi KJKS BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) dalam Mengurangi Ketergantungan pada Rentenir : Studi Kasus pada Masyarakat Kedinding Lor Surabaya' (Skripsi, UIN SunanAmpel Surabaya, 2015)

Edit dengan WPS Office

	dan Tuti Kurnia (2015)[32]	Rentenir.	mengetahui peran yang dilakukan oleh BMT sudah optimal atau belum dalam upaya penghapusan praktik rentenir. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh BMT Amal Atina dan BMT Berkah Mandiri Sejahtera dalam upaya penghapusan praktik rentenir belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan sumber daya yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni sama-sama membahas tentang peran BMT dalam upaya penghapusan praktek rentenir. akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti membahas dan membandingkan dua BMT sekaligus sedangkan yang akan peneliti lakukan hanya berfokus pada satu BMT saja.
5	Nurus Shoba Aristha (2018)[33]	Peran BMT Al Fithtrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir Di Masyarakat	Metode Penilitian dari skripsi ini masyarakat melakukan pinjaman kepada rentenir

[32] Visita Dwi Ayogi dan Tuti Kurnia, 'Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir', *Jurnal SYARIKAH*, Vol 1 No. 1 (Juni 2015).

[33] Nurus Shoba Aristha, Skripsi:'Peran Koperasi BMT Al Fithrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir Di Masyarakat Kecamatan Kenjeran surabaya', (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Edit dengan WPS Office

		Kecamatan Kenjeran Surabaya.	adalah karena kebutuhan mendesak yang mereka alami baik untuk pinjaman konsumtif ataupun pinjaman yang sifatnya produktif
6	Muhammad Khairi (2018)[34]	Dampak pinjaman Rentenir terhadap pendapatan pedagang Pasar Tradisional di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel.	Hasil Penilitian ini Pedagang berharap Pemerintah memberikan solusi untuk membuat pinjaman tidak memakai bunga. Melainkan dengan sistem bagi hasil dan pembukuan yang jelas.

Sumber : Literature Review (data diolah tahun 2021)

Persamaan dari skripsi sebelumnya adalah sama sama mengurangi atau menghentikan praktik rentenir di masyarakat. Agar masyarakat terhindar namanya rentenir atau lintah darat yang memberatkan masyarakat itu sendiri. Dan memberitahu kepada masyarakat bahwa praktik rentenir itu dilarang oleh agama islam dan membuat meminjam kepada rentenir bunganya sangat tercekik jika membayarnya.

Perbedaan dari skripsi sebelumnya adalah lokasi yang dituju atau tempat obeservasi yang dituju seperti salah satu skripsi yang sebelumnya tempat observasinya kepada pedagang pasar tradisional. Dan hasil penelitian juga yang berbeda terhadap

[34] Muhammad Khairi, Skripsi:'Dampak PinjamanTerhadapPendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengke', (UIN Sumatera Utara, 2018)

Edit dengan WPS Office

skripsi sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penilitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif (field research) bersifat deskriptif, yang menggambarkan sesuatu apa adanya kemudian menganalisanya. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala dan keadaan.

Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (natural) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data alamiah. Data alamiah ini utamanya diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari subjek peneliti.

Edit dengan WPS Office

B. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di KSPPS Al - Anshari Kecamatan Guguk Panjang. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara dilapangan. Waktu penelitian ini dilakukan juli 2022 sampai penelitian ini selesai.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan bennda-benda yang diamati secara detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dan juga secara langsung dari narasumber tanpa perantara. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh

Edit dengan WPS Office

melalui wawancara kepada pihak KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang dan juga hasil wawancara peneliti kepada masyarakat sekitar Guguk Panjang dan nasabah KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Untuk mendapatkan data kepustakaan maka digunakan sumber kepustakaan, yaitu: Al-Quran dalam QS Ali-Imran (3) ayat 130, An-Nisa (4) ayat 29, An-Nisa (4) ayat 161 ; Hadits yaitu HR Muslim, HR Bukhari dan Muslim, HR AlHakim dan Al Baihaqidan tentang haramnya riba, serta buku-buku perbankan syariah yang dapat dijadikan acuan teoritik tentang prinsip-prinsip bisnis Islam, diantaranya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pembiayaan Bank Syariah, Akad dan Produk Bank Syariah, Manajemen Bank Syariah.[35]

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, peniliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

[35] Tiara Wina Citra, Skripsi:'Peran BRI Syariah KCP Metro Dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang Di Pasar Kopindo Terhadap Rentenir' h. 34.

Edit dengan WPS Office

Observasi adalah seorang peneliti yang mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara sistematis terhadap gejala- gejala yang diteliti. Observasi pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan pada KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang dan Masyarakat Kecamatan Guguk Panjang.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden yang berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai *Unit Head, Account Officer Mikro* serta para pedagang, dan rentenir di Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Untuk mendapatkan data atau informasi dari para pedagang melalui metode wawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dalam melakukan wawancacra, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Edit dengan WPS Office

Informan yang di wawancarai adalah Beberapa Pedagang dan Ibu rumah tangga yang menggunakan jasa rentenir di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, dan pelaku praktik rentenir.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data atau sumber terkaitan dengan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang berguna untuk melengkapi informasi berkaitan dengan penelitian, sebagai pelengkap penggunaan metode wawancara, dan dapat digunakan untuk memperkuat penelitian agar dapat dipercaya.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah Analisis

Edit dengan WPS Office

kualitatif yaitu melakukan pembahasan secara deskriptif dengan mengemukakan fakta-fakta atau teori-teori yang ada berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan teknik interview, dilakukan klasifikasi data, interprestasi dan analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi.

Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Komponen interaktif itu adalah:

1. Data Reduction (Mereduksi Data)

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

   Langkah berikutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan biasanya disajikan dalam bentuk

Edit dengan WPS Office

teks naratif.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data yang berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dalam bentuk uraian-urain kemudian dianalisis dengan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta khusus yang ada di lapangan tentang dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, yang dapat ditarik kesimpulannya yang bersifat umum.[36]

[36] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (The Learning University: Universitas Negeri Malang, 2020), h.12.

Edit dengan WPS Office

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITAN

A. Profil KSPPS Al-Anshari

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Al-Anshari[37]

Badan Amil Zakat kota Bukittinggi dengan surat keputusan No. 37/BAZ-BKT/11/X/2008 tanggal 1 November 2008 membentuk lembaga pemberdayaan masyarakat produktif potensial (LPMP) Al-Anshari, sebuah lembaga yang dikhususkan untuk melaksanakan pengelolaan dana pengentasan kemiskinan yang dihibahkan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dengan pola Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Berdasarkan surat Walikota Bukittinggi No. 61/405/Org/TLHP/IX-2010 tanggal 30 september 2010, agar lembaga pemberdayaan masyarakat potensial Al-Anshari sebagai lembaga pengelolaan dan pengentasan kemiskinan ditetapkan status badan hukumnya. Maka dinas Koperindag mengeluarkan badan hokum No. 34/BH/III.10/XI-2011 a.n Kementrian Hukum dan HAM tanggal 1 April 2011. Bernama

[37] Dokumen Resmi KSPPS Al-Anshari

Edit dengan WPS Office

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Anshari disingkat KJKS Al -Anshari.

Memenuhi surat Dinas Koperindag kota Bukittinggi No. 516/567/D-KOPERINDAG/KUKM/IX/2015, tanggal 29 September 2015, agar KJKS berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah disingkat KSPP Syariah, maka tanggal 13 Oktober 2015 telah diadakan rapat anggota perubahan anggaran dasar menjadi KSPP Syariah Al-Anshari tanpa mengubah usaha dengan Akta perubahan yang dibuat oleh Notaris Elfita Achtar, SH tamggal 3 November 2018 dan sesuai dengan Permen Kop No 1 tahun 2006 perubahan tersebut dilaporkan kepada Koperindag Kota Bukittnggi tanggal 26 November 2015. Penamaan Kata Anshari merupakan penggalan kata yang diambil dari filosofi program yaitu : pembina*an* u*s*a*ha* masya*ra*kat produkt*i*f, kata "Anshari" juga berasal dari bahasa Arab yang berarti penolong para dhuafa.[38]

2. Lokasi KSPPS Al-Anshari

Jl. Mutiara IV, Kelurahan Tengah Sawah, Kec. Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

3. Visi Dan Misi KSPPS Al-Anshari

[38] Dokumen Resmi KSPPS Al-Anshari

Edit dengan WPS Office

a. Visi KSPPS Al-Anshari

"Terwujudnya keluarga binaan yang sejahtera, meningkatnya SDM dan peran social kemasyarakatan yang dibangun diatas niali-nilai keimanan dan ketaqwaan"

b. Misi KSPPS Al-Anshari

1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat produktif potensial (MPP).

2) Mengurangi masyarakat berekonomi lemah.

3) Memberikan dukungan dana untuk pemodalan.

4) Menjadi lembaga perberdayaan yang unggul.

4. Filosofi KSPPS Al-Anshari

Menanamkan prinsip tolong menolong (*Ta'awun*), membina kemandirian masyarakat yang produktif dan potensial.[39]

5. Tujuan dan prinsip operasional KSPPS Al-Anshari

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

[39]Dokumen Resmi KSPPS Al-Anshari

Edit dengan WPS Office

a) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pembinaan cara berusaha dan bantuan permodalan.

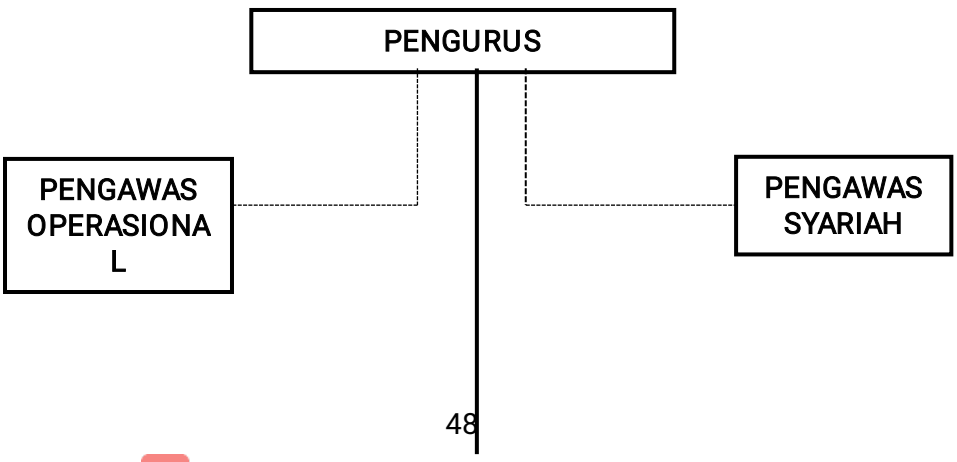
b) Untuk menggerakkan ekonomi Masyarakat Potensial Produktif (MPP) yang berusaha disektor usaha mikro/kecil.

c) Disamping itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) ini bertujuan membina kehidupan spiritual yang jujur dan taat beragama.

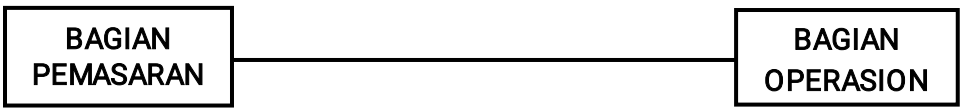
Prinsip operasional atau cara kerja KSPPS Al-Anshari tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan syariah lainnya, diantaranya sistem bagi hasil yang meliputi tata cara pembagian hasil antara usaha pemodal dan pengelola dana serta pembagian hasil usaha juga dilakukan antara KSPPS Dengan nasabah.

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KSPPS Al-Anshari



Edit dengan WPS Office



a. Pengawas syariah

1) Dr. H. Zainuddin Tanjung, MA

2) H. Helmi Chatib

b. Pengawas operasional

1) Drs. H. Salman MH

2) H. Sabir, SH. MH

c. Pengurus

1) Prof. Dr. H. A. Rahman R. MA : Ketua Ketua
2) H. Dr. Irwan Yuliadi. M. Kes : Wakil Ketua
3) Drs. H. Iskandar, MPD : Sekretaris
4) H. Helvi Mias, SH. : Wakil Sekretaris
5) H. Sabir SH, MH. : Pengawas
6) Dr.H. Metrizal, Sp A : Bendahara

d. Pengelola

1) H. Al Chairi : Operasional
2) H. Zulfiadi : Pemasaran

e. Bagian Operasional

1) H. Al Chairi : Kabag Operasional

Edit dengan WPS Office

2) Rahtu Asliza, SE : EDP

3) Ferry AB. SE : Keuangan

4) Lenny Marlina, A.Md : Administrasi

f. Pemasaran

1) H. Zulfiadi : Kabag Pemasaran

2) Maryeni St. Pangeran : Ao NPL

3) Taufik : Account Officer

4) Widia Indiani : Account Officer

5) Indira Kristina Dasril A.Md : Account Officer

6) Leni Ramadhani : Account Officer

7) Aulia Rahman : Account Officer

7. Jenis Produk di KSPPS Al-Anshari

a. Produk penghimpun dana

Di KSPPS Al Anshari hanya memiliki satu jenis produk tabungan yaitu tabungan umum *wadiah* atau tabungan untuk seluruh masyarakat umum.[40]

Manfaatnya :

1) Memberikan rasa aman bagi nasabah karena dana dikelola dengan professional sesuai sistem syariah.

2) Mendidik nasabah untuk rajin menabung.

b. Produk penyaluran dana

1) Pembiayaan *Murabahah*

[40] Dokumen Resmi KSPPS Al-Anshari

Edit dengan WPS Office

Yaitu transaksi penyaluran dana berdasarkan akad jual beli *murabahah* ada lah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga prroduk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya lebih 90% akad inilah yang banyak digunakan pada KSPPS Al-Anshari.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Yaitu tata cara penyelenggaraan dana produk *mudharabah* dimana pihak pengeelola sebagai pemilik usaha dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPPS. Kebutuhan dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja atau investasi.

3) Pembiayaan *Al-Qardh*

Akad peminjaman yang diberikan KSPPS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa anggota wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada KSPPS pada waktu yang telah di sepakati. Pinjaman jenis ini adalah produk pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil/margin sama sekali. Sumber dana pendanaan

Edit dengan WPS Office

yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini berasal dari KSPPS.

c. Layanan jasa lainnya

Sesuai dengan SOP KSPPS, masih memiliki kelebihan dana setelah anggota mendapat pelayanan sepenuhnya, maka pengelola KSPPS dapat melayani calon angota KSPPS lain atau anggotanya dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang masih tersedia dengan menerbitkan sertifikat IMA antar lembaga Keuangan Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dananya berasal dari dana KSPPS Al-Anshari.[41]

B. Praktek Rentenir di Kecamatan Guguk Panjang

Beberapa alasan masyarakat di kecamatan Guguk Panjang masih melakukan pinjaman kepada rentenir antara lain: Pertama, prosedur mudah. Kedua, tidak ada persyaratan yang merepotkan. Ketiga, tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk uang atau barang, tidak seperti halnya bank atau koperasi. Keempat, adanya kelonggaran- kelonggaran seperti kelonggaran waktu pembayaran. Kelima, sikap rentenir yang ramah. Keenam, jangka waktu pengambilan yang pendek.

Pekerjaan rentenir ini dijalankan dengan beberapa metode: ada yang berkedok usaha berbadan usaha berupa

[41] Dokumen Resmi KSPPS Al-Anshari

Edit dengan WPS Office

koperasi simpan- pinjam dan ada juga yang mengelolanya secara pribadi yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama atau sebagai usaha sampingan. Rentenir yang berkedok koperasi simpan-pinjam memiliki surat izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah setempat., berpegangan surat izin ini, mereka melakukan praktek pinjam-sita.

Ada juga praktek rentenir yang dilakukan dalam bentuk julo-julo tembak. Para ketua julo-julo tembak atau induak julo-julo , meminjamkan uang atau modal kepada masyarakat atau pedagang yang membutuhkan selama jangka waktu tertentu dengan tambahan bunga. Misalnya pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- harus dibayar sebesar Rp 1.200.000,- selama 40 atau 60 hari dengan cicilan tiap hari sebesar Rp. 20.000,- atau Rp 30.000,-. Banyaknya praktek rentenir di tengah masyarakat di kecamatan Palupuh ini mengakibatkan usaha para pedagang atau masyarakat tidak berkembang. Sebagian besar keuntungan usahanya habis untuk membayar bunga pinjaman yang tinggi kepada rentenir.[42]

Jenis pinjaman ini disajikan bermacam, mulai dari yang tanpa agunan, surat-surat motor, surat tanah dan lainnya. Lamanya jangka pinjaman bervariasi mulai yang di pungut

[42] Desi , Wawancara, Mantan Pengguna Jasa Rentenir , 23 Juli 2022

Edit dengan WPS Office

harian, mingguan hingga bulanan. Tapi bagaiamanapun modusnya, seperti apapun dikelola tujuannya satu : menarik "bunga" sebesar-besarnya.

Adapun alasan masyarakat gugk panjang melakukan peminjaman modal ke rentenir secara mayoritas adalah "terpaksa" sekalipun mereka mengetahui bahwa bunga yang dikenakan sangat tinggi. Kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Pekerjaan rentenir yaitu bekerja dan berdiri dengan sendirinya tanpa adanya unsur kelompok dan lembaga kesatuan yang mengaturnya. Keuntungan dari pekerjaan rentenir tidak adanya pajak yang diberikan Negara dari profesi rentenir tersebut, berbeda denga lembaga peminjaman lainnya yang semuanya diberikan pajak untuk penddapatan Negara. [43]

Rentenir tidak pernah memaksakan seseorang untuk meminjam uang kepadanya, tetapi rentenir tersebut hanya menawarkan peminjaman kepada orangorang yang membutuhkan dan kesulitan dengan menjelajah pasar, jualan kecilkecilan atau jualan kaki lima. Rentenir dikenal sangat ramah dan pandai bersosialisasi, sehingga membuat nasabahnya merasa nyaman dan senang dan hal itu juga menciptakan suasana persaudaraan seperti: pada perayaan

[43] Desi , Wawancara, Mantan Pengguna Jasa Rentenir , 23 Juli 2022

Edit dengan WPS Office

harihari besar nasabah rentenir yang sedang merayakan lebaran atau tahun baru selalu mendapatkan parsel-parsel dari seorang rentenir. Dan juga sebaliknya biasanya nasabah rentenir selalu memberikan undangan kepada rentenir apabila ada acara pesta ataupun pernikahan salah satu anggota keluarga nasabah, berupa undangan lisan maupun tulisan. Nasabah yang meminjam uang kepada rentenir di Kecamatan Guguk Panjang mereka merasa di untungkan dengan kehadiran rentenir, dikarenakan rentenir yang ada di Guguk Panjang selalu memberikan besarnya pinjaman yang mereja inginkan dengan waktu yang cepat, efisien, tanpa adanya jaminan yang harus diberikan kepada rentenir hanya dengan perjanjian lisan dan kesepakatan cara membayar angsuran pinjaman apakah perhari atau perminggu. Sehingga dengan system itu nasabah rentenir yang ada di Guguk Panjang merasa di untungkan dengan kehadiran rentenir. Bila dibandingkan dengan lembaga peminjman lainnya masyarakat merasa sangat disulitkan dengan prosedur-prosedur peminjaman uang yang diberikan. Mulai dari syarat jaminan peminjaman, surat-surat pengurusan yang sulit, dan lamanya penyerahan uang yang akan dipinjamkan kepada masyarakat atau nasabah. Hal yang dapat melanggar kasus hukum rentenir biasanya bukan karena bunga pinjamannya yang tinggi, tetapi kekerasan yang dilakukan oleh

Edit dengan WPS Office

seorang rentenir kepada nasabahnya sehingga dapat melanggar hukum Indonesia.

C. Dampak negatif praktek rentenir

Bahwasanya meminjam kepada rentenir proses pembiayaan mudah, cepat, dan tidak adanya jaminan sehingga masyarakat mudah terpengaruh tanpa memikirkan dampak negatifnya. Sepertinya halnya meminjam kepada rentenir memliki bunga yang sangat tinggi.

Maka dijelaskan dampak negatif praktek rentenir pada umumnya adalah sebagai berikut:

a. Dapat mengembangkan riba secara luas

b. Dapat memperlebar kesenjangan ekonomi (yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin)

c. Ketika seseorang salah menggantungkan diri pada rentenir maka ini akan sulit dilepas dari kredit tersebut, karena apabila satu kali macet maka ia harus bayar bunga tersebut yang sama.

d. Dapat meresahkan mayarakat karena harus membayar bunga sampai 20% dibandingkan dengan BMT 2-3%

e. Mekanismenya lebih mudah atau tidak menyulitkan para

Edit dengan WPS Office

nasabah peminjamnya.

Pekerjaan rentenir ini dijalankan dengan beberapa metode: ada yang berkedok usaha berbadan usaha berupa koperasi simpan –pinjam dan ada juga yang mengelolanya secara pribadi yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama atau sebagai usaha sampingan. Rentenir yang berkedok koperasi simpan-pinjam memiliki surat izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah setempat, berpegangan surat izin ini, mereka melakukan praktek pinjam-sita.

D. Upaya KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang untuk bisa menanggulagi praktek rentenir di dalam masyarakat Guguk Panjang, berikut adalah strategi yang di terapkan KSPPS Al –Anshari Kecamatan Guguk Panjang :

1. Melakukan sosialisasi di setiap daerah di kecamatan Guguk Panjang

   Langkah pertama KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang dalam menarik masyarakat untuk ikut bergabung dengan BMT adalah Memberikan sosialisasi secara personal seperti kepada masyarakat- masyarakat sekitar ataupun kepada para petani dan pedagang di

Edit dengan WPS Office

kecamatan Palupuh.[44]

Selain memberikan sosialisasi, KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang juga melakukan promosi kepada para pedagang ataupun pengunjung pasar. Promosi yang dilakukan oleh pihak KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang bukan hanya sebatas produk simpanan saja, tetapi juga produk pembiayaan bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan tambahan modal usaha, atau masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Strategi pemasaran yang lebih luas

Langkah berikutnya yang harus dilalui pengelola dalam memasarkan produknya adalah dengan memperluas jaringan kerjasama saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) dengan berbagai pihak, sepanjang tidak mengingkari prinsip-prinsip syariah yang sejak awal ditetapkan sebagai upaya BMT seamkin kukuh di masyarakat karena mengalirnya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak.

Sebagai lembaga keuangan yang belum lama lahir, BMT membutuhkan promosi dan sosialisasi secara lebih optimal di masyarakat. Keaktifan pengelola dalam

[44] Dokumen Resmi KSPPS Al-Anshari

Edit dengan WPS Office

memasarkan produk BMT merupakan komponen terpenting diantara komponen-komponen lainnya yang akan menetukan tingkat keberhasilan lembaga.[45]

3. Inovasi Produk

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dasar berdirinya, KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang melakukan pemberdayan terhadap ekonomi masyarakat,bahkan secara spesifik ingin menyelamatkan masyarakat dari jeratan rentenir, KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang mendesain beberapa produk yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh praktek pemilik modal (rentenir) Kalau masyarkat meminjam kepada rentenir harus membayar sesuai dengan tanggungan yang telah disepakati, maka KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang menyediakan sebuah produk pembiayaan modal usaha dengan pembiayaan Al- Qard yaitu KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang memberikan pinjaman modal dengan tanpa hasil maupun margin, akan tetapi dianjurkan adanya balas budi atas pinjaman dengan seikhlasnya sesuai dengan kemampuan nasabah.[46]

Melalui produk A-Qard ini banyak diminati oleh

[45] Dokumen Resmi KSPPS Al-Anshari
[46] Ibid

Edit dengan WPS Office

masyarakat terutama untuk mantan pengguna rentenir sehingga menjadi strategi tersendiri bagi KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang dalam mengawasi visi dan misinya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktek rentenir yang telah mewabah dalam beberapa daerah.

4. Sistem Jemput Bola

Pendekatan jemput bola juga merupakan strategi KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang dalam menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota atau ikut bergabung dengan KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang, pendekatan ini memberikan begitu banyak kemudahan bagi anggota terutama bagi mereka yang mempunyai tingkat kesibukan yang tinggi. Karena untuk menabung atau melakukan pembayaran angsuran pinjaman mereka tidak perlu lagi datang langsung ke kantor KSPPS, cukup petugas KSPPS yang datang ke rumah - rumah atau tempat usaha masyarakat. Untuk anggota yang tidak menginginkan layanan jemput bola ini, maka mereka di persilahkan datang langsung ke kantor KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang, karena selama ini banayak juga anggota KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang yang datang langsung ke kantor KSPPS untuk menabung ataupun

Edit dengan WPS Office

mengangsur pembayaran, terutama bagi anggota yang rumah atau tempat usahanya berdekatan dengan kantor KSPPS.[47]

Sedangkan bagi anggota yang mempunyai kewajiban angsuran di KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang akan tetapi pada saat penjemputan oleh pihak KSPPS si anggota tidak ada di rumah atau tempat usahanya, maka pihak KSPPS akan mengkonfirmasi anggota tersebut melalui telefon. Dan jika sudah melewati batas jangka waktu si anggota masih belum juga dapat membayar angsuran peminjaman, maka pihak KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang terpaksa harus menindak lanjuti dengan cara memotong saldo tabungan anggota tersebut sebesar jumlah angsuran yang dia miliki tanpa konfirmasi.[48]

5. Layanan Mudah dan Nyaman

Mendapat akses dan layanan yang mudah, nyaman dan cepat tentunya menjadi impian setiap individu, termasuk dalam mencari pinjaman modal usaha. Salah satu alasan mendasar kenapa masyarakat banyak terjerat praktik rentenir salah satunya karena bisa dengan cepat mendapatkan modal walaupun tanpa berpikir dampak

[47] Dokumen Resmi KSPPS Al-Anshari
[48] Dokumen Resmi KSPPS Al-Anshari

Edit dengan WPS Office

negatifnya. Maka hal semacam ini menjadi tantangan bagi KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang bagaimana masyarakat juga mendapatkan layanan sebagaimana yang dipraktikan oleh rentenir.

Di dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan modal, KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang menerapkan berbeda dengan lembaga lain yang sangat administratif dalam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan modal usaha. Kalau sekiranya orang yang dimaksud mampu dan bertanggung jawab untuk mengembangkan usahanya, maka dari interview dan survey dari tim KSPPS, maka KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang akan memberikan pinjamn modal usaha sesuai kebutuhan dan kemampuan si pemohon.

E. Peranan KSPPS Al – Anshari dalam Menanggulangi Praktik Rentenir di Kecamatan Guguk Panjang

Diketahui bahwa jasa rentenir yang ada di masyarakat kecamatan Palupuh terutama dijorong-jorong yang jauh dari keberadaan lembaga keuangan, pasar-pasar sangatlah banyak. Para pelaku rentenir itu beragam, ada yang berasal dari Batak(beragama kristen) dan ada juga yang meskipun dia beragama Islam dan

Edit dengan WPS Office

mengetahui dengan jelas larangan riba, tetapi dia tetap menjalankan usaha peminjaman dana dengan tambahan bunga.

Jika dilihat dari tahun ketahun KSPPS Al – Anshari mengalami kenaikan dan penurunan, bahwasanya pembiayaan di KSPPS Al-Anshari mengalami penurunan dari tahun 2018 dengan jumlah nasabah 464 sedangkan pada tahun 2019 jumlah nasabah 357 dan pada tahun 2020 jumlah nasabah 167, dengan total penurunan 311 nasabah, dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 106 nasabah. Dan total nasabah pada tahun 2021 sebesar 273 nasabah.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan kabag operasional yaitu bapak H. Al - Chairi dari KSPPS Al-Anshari menyebutkan bahwa 50 % dari jumlah nasabah mereka dahulunya menjadi nasabah rentenir dan hingga sampai saat sekarang ini masih banyak juga yang aktif bertransaksi dengan rentenir.[49]

Semenjak KSPPS Al – Anshari Guguk Panjang ini hadir, peran dari keberadaan KSPPS Al – Anshari Guguk Panjang ini sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar khususnya anggota yang sudah menjadi bagian dari KSPPS Al – Anshari Guguk Panjang. Berikut peranannya:

1. Memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya nasabah

[49] H. Al Chairi ,Kabag Operasional KSPPS Al-Anshari Kecamatan Guguk Panjang, wawancara, guguk panjang, 18 Februari 2022

Edit dengan WPS Office

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat guguk panjang khususnya anggota KSPPS Al – Anshari yaitu mensejahterakan anggotanya, dengan memberikan pembiayaan kepada anggotanya yang membutuhkan modal untuk usaha dan sebagainya. Dengan adanya modal dari KSPPS Al – Anshari maka anggotanya mulai bangkit dan membuat usahanya dan pendapatannya maupun ekonomi mengalami kenaikan. Dan anggotanya membuktikan usaha yang mereka jalani mengalami kenaikan dan usaha nya menjadi lancar oleh di bantunya pembiayaan oleh KSPPS Al – Anshari.

2. Mengubah persepsi Masyarakat terhadap lembaga keuangan konvensional dan syariah

   Dengan adanya KSPPS Al – Anshari membuat masyarakat mengetahui perbedaan lembaga keuangan konvensional dan syariah karena masyarakat menganggap lembaga keuangan syariah dan konvensional sama aja karena adanya bunga. Namun menurut masyarakat sama aja namun KSPPS Al – Anshari memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa berbeda dengan konvensional, karena lembaga keuangan syariah pembiayaan dan bagi hasil dan bagi hasilnya sudah di sepakati oleh nasabah sebelumnya adanya perjanjian. Agar masyarakat jauh dengan praktik rentenir karena sangat merugikan masyarakat yang sudah meminjam kepada rentenir. Oleh karena

Edit dengan WPS Office

itu, KSPPS Al – Anshari hadir dengan margin yang rendah, prosesnya mudah, aman dan terhindar dari praktik riba untuk masyarakat.

3. Solusi atau alternatif masyarakat terhindar dari jerat rentenir

   Semenjak adanya KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang, masyarakat mulai mengetahui pembiayaan syariah yang tidak ada ribanya dan tidak seperti rentenir yang sangat mencekik bunganya. Sebelumya masyrakat banyak yang terlilit hutang dengan rentenir karena tidak ada seinstan rentenir untuk meminjam kepada masyarakat walaupun bunganya atau ciciclannya sangat besar setelah dihitung. Dengan hadirnya KSPPS sangat membantu masyarakat untuk melakukan pembiayaan karena marginnya rendah dan lebih aman untuk melakukan pembiayaan. Dan masyarakat bisa terlepas dengan praktik rentenir sekitar masyarakat itu tersebut. sekarang mempunya solusi kedua yakni dengan beralih mengajukan pembiayaan ke KSPPS Al – Anshari kecamatan Guguk Panjang.

4. Layanan Mudah, Nyaman Dan Aman

   Mendapat akses dan layanan yang mudah, nyaman, aman dan cepat tentunya menjadi impian setiap individu, termasuk dalam mencari pinjaman modal usaha. Salah satu alasan mendasar kenapa masyarakat banyak terjerat praktik rentenir salah

Edit dengan WPS Office

satunya karena bisa dengan cepat mendapatkan modal walaupun tanpa berpikir dampak negatifnya. KSPPS Al – Anshari sudah memulai dengan pelayanan yang mudah, nyaman, dan aman supaya masyarakat tidak melakukan pembiayaan atau meminjam uang kepada rentenir yang sangat tinggi bunganya. KSPPS seharusnya lebih meningkatkan pelayanannya lebih tinggi daripada rentenir karena masyarakat lebih tertarik kepada lembaga keuangan yang cepat, mudah, nyaman, dan aman saat melalukan pembiayaan atau meminjam modal.

Di dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan modal, KSPPS Al – Anshari Bukittingi Kecamatan Guguk Panjang menerapkan berbeda dengan lembaga lain yang sangat administratif dalam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan modal usaha. Kalau sekiranya orang yang dimaksud mampu dan bertanggung jawab untuk mengembangkan usahanya, maka dari interview dan survey dari tim KSPPS, maka KSPPS Al – Anshari Bukittingi Kecamatan Guguk Panjang akan memberikan pinjamn modal usaha sesuai kebutuhan dan kemampuan si pemohon.[50]

F. Alasan pedagang masih peminjam kepada rentenir

Karena pedagang hanya ingin meminjam uang atau

[50] H. Al Chairi ,Kabag Operasional KSPPS Al-Anshari Kecamatan Guguk Panjang, wawancara, guguk panjang, 18 Februari 2022

Edit dengan WPS Office

modal kepada tempat yang cepat dan praktis karena itulah adanya rentenir. Rentenir mudah sekali dan cepat prosesnya dan tidak bertele – tele karena itulah pedagang masih meminjam kepada rentenir. Pedagang meminjam modal kepada terlalu sulit atau terlalu lama dan syaratnya yang begitu rumit dan jadilah rentenir berkembang menjadi pesat dan di minati oleh pedagang. Alasan pedagang meminjam modal kepada rentenir yaitu tidak terpenuhinya modal usaha, kurangnya modal usaha, tidak terpenuhinya ekonomi keluarga dan proses peminjaman yang lebih singkat dari pada meminjam kepada rentenir. Modal yang mereka punya relative kecil para pedagang tidsak mempunyai keberanian mendatangi bank umum untuk memperoleh modal, mengingat rumitnya prosedur dan persyaratan yang sulit mereka penuhi, apalagi kebnyakan dari mereka yang buta huruf dan tidak punya asset sebagian jaminan. Dan akhirnya setiap saat mampu memberikan pinjaman dengan cepat, tanpa butuh waktu lama dan proses yang rumit.

Para pedagang tidak menginginkan melakukan pinjaman kepada rentenir, karena meminjam uang kepada rentenir hanya dapat memberikan solusi jangka pendek. Keadaan terpaksa dan mendesaklah menjadi faktor yang melatarbelakangi para pedagang desa kelurahan pijorkoling melakukan pinjaman kepada rentenir. Bahwa pedagang lebih berminat meminjam di

Edit dengan WPS Office

rentenir dengan biaya yang lebih cepat dan mudah. Maka menjadi faktor penentu minat pedagang meminjam di rentenir daripada bank syariah yaitu penambahan modal dan biaya yang lebih mudah dan cepat. Para pedagang meminjam uang kepada rentenir adalah karena kondisi keterpaksaan. Walaupun sudah berusaha untuk meminjam uang kepada saudara, kerabat terdekat, dan tetangga, para pedagang akhirnya meminjam uang kepada rentenir. Padahal sebagian dari pedagang mengetahui bahwa meminjam uang kepada rentenir termasuk riba.

G. Analisis penulis tentang Peran KSPPS Al – Anshari Kecamatan Guguk Panjang Dalam Menanggulangi Praktek Rentenir Di Guguk Panjang

Berdasarkan wawancara Kabag. Operasional, dan anggota KSPPS Al – Anshari masyarakat yang pernah melakukan pembiayaan atau meminjam kepada rentenir memiliki berbagai macam alasan yaitu untuk kebutuhan yang produktif dan konsumtif yang mendesak. Mereka yang mengalami macet dalam pembayaran pembiayaan kepada KSPPS maka terpaska meminjam kepada rentenir di karenakan sistem ekonomi yang jatuh atau sedang sulit untuk melakukan pembayaran kepada KSPPS.

Karena hal itu sudah himbauan tegas yang di sampaikan dari

Edit dengan WPS Office

MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang bunga atau riba sebagai berikut :

" praktik pembungaan saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah Saw termasuk dalam riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk praktik riba dan riba hukumnya haram"

Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al – Baqarah ayat 275 :

Artinya : " *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang*

Edit dengan WPS Office

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah: 275)[51]

Orang-orang yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan, jiwanya tidak tenteram. Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalnya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual-beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya halal. Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual-beli dan mengharamkan praktek riba. Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkan, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliyah. Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Imam ahmad mengatakan "tidak seorang Muslim pun berhak

[51] Q.S Al – Baqarah : 278

Edit dengan WPS Office

mengingkarinya". Kebalikannya adalah riba dalam jual beli. Rentenir juga memberi bunga kepada peminjam sangat tinggi sangat mencekik untuk membayar walaupun syarat meminjam nya sangat mudah dan instan. Karena itulah pedagang atau umkm sangat ingin membutuhkan pinajman modal pedagang ataupun masyrakat sangat terbantu adanya rentenir walaupun bunganya sangat tinggi. Oleh karena itu, KSPPS Al – Anshari ingin memudahkan kepada masyarakat untuk menghindari dari praktik rentenir atau lintah darat karena membuat masyarakat yang meminjam ke rentenir mengalami kesangsaraan di akibatkan oleh bunga yang sangat tinggi. [52]

Utang piutang dalam Islam pada dasarnya merupakan implementasi prinsip ta‟awun karena mengandung unsur tolong menolong dan bentuk kasih sayang sesama umat manusia. Dengan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan merupakan perbuatan yang baik, dengan adanya pinjaman tersebut berarti telah menanggulangi kesulitan yang dihadapi orang lain. Bahkan dikatakan bahwasanya memberikan utang lebih baik dibandingkan dengan bersedekah. Dengan memberikan utang, si peminjam akan berusaha untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah disetujui. Usaha yang dilakukan tersebut menghidari seseorang bersikap malas-malasan,

[52] Muhammad Rahman Davi ,Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, analisis, Bukittinggi, 22 September 2022

Edit dengan WPS Office

sedangkan Islam tak mengajarkan umatnya untuk bermalas-malasan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan prinsip ta‟ awun yang bermakna kerja sama, tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis dan keuntungan semata. Dalam praktiknya rentenir tidak melakukan kerja sama, melainkan hanya membuat salah satu pihak yang bekerja keras untuk mengembalikan pinjaman dana darinya. Rentenir tidak berorientasi menolong, melainkan menjadikan kesulitan orang lain sebagai ladang bisnis yang menguntungkan diri pribadi tidaklah dibenarkan dalam Islam.

Dengan adanya KSPPS masyarakat guguk panjang lebih mengetahui sistem pembiayaan yang mudah dan tanpa bunga seperti rentenir yang adanya bunga yang sangat tinggi, KSPPS memberitahu membedakan kepada masyarakat bahwa lembaga keuangan konvensional dan syariah berbeda. Karena menurut masyarakat lembaga keuangan konvensioanl dan syariah sama aja sama – sama pakai bunga, namun persepsi masyarakat di patahkan dan memberitahu bahwa nya lembaga keuangan syariah tidak memakai bunga saat pembiayaan, namun di gantikan oleh namanya kesepakatan di awal saat melakukan pembiayaan kepada KSPPS dan masyarakat merasa lega dan lebih enak mengetahuinya saat pembayaran karena sudah mengetahui di awal saat melalukan kesepakatan antaran pihak KSPPS dan

Edit dengan WPS Office

masyarakat yang meminjam. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pembiayaan dalam syariah tidak bersifat mendzalimi, karena sistem yang dipakai adalah sistem bagi hasil bukan sistem bunga. Sistem itu berjalan dengan sifat suka sama suka (antar wa diminkum). Jadi, tidak ada unsur mendzalimi terhadap sesama. Rentenir dengan bisnisnya tersebut telah mengeksploitasi orang lain untuk meraup keuntungan yang besar. Pada satu sisi, rentenir hanya menunggu keuntungan tanpa bekerja dan tanpa menanggung beban kerugian. sedangkan di sisi lain, pedagang eceran harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembalikan utangnya.[53]

KSPPS membantu perekonomian masyarakat guguk panjang dengan adanya pembiayaan untuk modal usaha mereka yang membutuhkan. Masyarakat pun sudah tidak usah khawatir dengan bunganya rentenir yang sangat tinggi dan sangat mencekik kepada masyarakat yang meminjam kepada rentenir. KSPPS juga memudahkan masyarakat untuk meminjam pembiayaan dengan syarat mudah, transparan, aman, dan diketahui oleh yang meminjam sewaktu kesepakatan di awal. Oleh karena itu, salah satu cara menanggulangi KSPPS sebagai kompetitor dari

[53] Muhammad Rahman Davi ,Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, analisis, Bukittinggi, 22 September 2022

Edit dengan WPS Office

Rentenir adalah dengan cara memperbaiki prosedur dalam pengajuan pembiayaan agar lebih mudah dan cepat seperti yang diinginkan oleh nasabah, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Masyarakat sekarang lebih tau adanya lembaga keuangan syariah yang membantu masyarakat yang mudahkan, transparan, cepat tanpa adanya bunga yang mencekik karena sudah mengetahui kesepakatan di awal sebelum melakukan pembiayaan. Masyarakat lebih tenang dengan adanya KSPPS karena lebih senang karena tidak adanya riba sewaktu melalukan pembiayaan dan mengetahui kesepakatan sewaktu di awal melakukan pembiayaan.[54]

Riba sangat tidak dibolehkan oleh agama islam karena riba itu sangat kejam dan sangat mencekik kepada masyarakat yang sedang melakukan transaksi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah hadir di tengah masyarakat untuk memberitahu bunga itu riba yang di haramkan oleh agama islam karena riba sendiri sangat merugikan bagi orang yang berhutang, sedangkan yang menghutangi akan semakin kaya dan menginjak-injak orang yang miskin. Perlahan masyarakat sudah mulai sadar bahwa melakukan pinjaman kepada rentenir bukanlah mengatasi masalah yang mereka hadapi, justru menambah masalah untuk mereka dimasa

[54] Muhammad Rahman Davi ,Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, analisis, Bukittinggi, 22 September 2022

Edit dengan WPS Office

akan datang. Karena jelas praktek rentenir merupakan praktek yang diharamkan oleh agama Islam dan mengandung unsur riba , selain itu bunga yang diminta oleh rentenir sangatlah besar. Sedangkan upaya yang dilakukan KSPPS Al - Anshari melaui pendekatan dengan nilai-nilai akidah dan akhlak kepada masyarakat, kemudian pendekatan dengan tokoh masyarakat, memberikan kemudahan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat, serta memperbanyak kelompok -kelompok muamalah atau di komunitas pedagang.[55]

Karena itulah KSPPS hadir untuk memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat yang belum ataupun sudah terlanjur terjerat rentenir. Rentenir pada dasarnya bekerja untuk memperoleh keuntungan dari bunga yang mereka berikan kepada nasabah, berbeda dengan peminjaman karena niat ingin membantu seseorang yang sedang dalam kesulitan, biasanya mereka tanpa memberikan bunga ataupun jaminan karena peminjaman tipe ini, bukanlah peminjaman system rentenir tapi peminjaman karena adanya hubungan kekerabatan ataupun keluarga. Peminjaman yang efisien dan mudah dari rentenir tidak selalu menguntungkan dari seorang peminjaman ataupun nasabah karena, nasabah yang sudah diberi peminjaman oleh

[55] Muhammad Rahman Davi ,Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, analisis, Bukittinggi, 22 September 2022

Edit dengan WPS Office

rentenir akan diberikan bunga yang sangat besar dari lembaga peminjaman lainnya yaitu sampai mencapai 20%. Dan hal itu sangat mencekik dan menyusahkan nasabahnya untuk melunasi peminjamannya kepada rentenir. Rentenir sangat menyusahkan sewaktu mau pembayaran walaupun di awal mereka sangat mudah dan merayunya sangat manis karena itulah masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuka usaha atau membeli kebutuhan bahan pokok, karena terdesak dengan keperluan maka masyarakat mudah terpengaruh oleh iming imingan dari rentenir.[56]

Dari tahun ke tahun nasabah rentenir sudah mengalami penurunan sejak berdirinya BMT dan KSPPS di Bukittinggi karena memberitahu pembiayaan syariah sangat aman dan tidak bersifat riba karena sifatnya bagi hasil di awal saat melakukan pembiayaan. KSPPS aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang mengurangi dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya. Masyarakat seharusnya harus jeli untuk melalukan pembiayaan karena sudah banyak contoh dan sosisalisasi dari anggota KSPPS bahwa praktik rentenir membuat masyarakat tambah mencekik

[56] Ibid

Edit dengan WPS Office

karena bunganya yang sangat tinggi dan masyarakat lebih tahu pembiayaan syariah lebih menguntungkan kepada masyarakat karena pembiayaan syariah lebih ringan dan tidak menyulitkan masyarakat. Dan seharusnya lembaga keuangan syariah harus meningkatkan pelayanannya supaya masyarakat lebih memilih pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah karena sangat membantu masyarakat yang butuh pembiayaan modal untuk kebutuhan usaha maupun konsumtif. Rentenir sangat berbahaya karena bunganya sangat tinggi tanpa diketahui oleh masyarakat walaupun diawal sangat manis omongan mereka tanpa disadari oleh masyarakat dengan bujuk rayu dan omongan sangat manis masyarakat sangat terpengaruh dan lembaga keuangan syariah seharusnya menanggulangi dari bujuk rayu dari rentenir yang memikat masyarakat supaya melalukan pembiayaan di rentenir karena bersifat riba jika meminjam kepada rentenir dan membuat masyarakat tambah jatuh perekonomiannya.[57]

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepada rentenir bertambah dengan alasan memiliki prosedur yang lebih mudah dan cepat. Maka untuk mendukung hal itu pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menanggulangi dampak negatif rentenir tersebut dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur larangan paraktek rentenir dan masyarakat juga harus

[57] Ibid

Edit dengan WPS Office

memperhatikan dampak negatif pinjaman rentenir yang polanya bunga berbunga dan akan mencekik leher kedepannya. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kegiatan peminjaman uang oleh rentenir sudah menjadi gejala yang menjadi persoalan yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar masyarakat telah terjebak pada anggapan keliru bahwa meminjam dan meminjamkan uang ala rentenir merupakan hal biasa saja. Tidak jarang dijumpai seorang yang berprofesi sebagai guru atau pegawai negeri, justru berperan juga sebagai rentenir dengan menjual barang-barang dan pakaian secara kredit, dengan alasan untuk menambah penghasilan. Di sinilah letak masalahnya, praktik rentenir sudah menjadi kebiasaan yang mengarah pada budaya yang hidup di masyarakat menengah kebawah. Cara yang dilakukan KSPPS Al – Anshari dalam mengubah persepsi masyarakat adalah dengan terus memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang nampak negatif penggunaan jasa rentenir yang jelas-jelas mengandung unsur riba dan solusi alternatif masyarakat dengan hadirnya KSPPS Al - Anshari yang mempunyai badan hukum yang jelas dan terhindar dari praktek ribawi.

Dan faktanya, meski saat ini sudah banyak sekali lembaga-lembaga keuangan syariah yang sudah lebih dulu berdiri, bahkan juga belum mampu menanggulangi praktek rentenir yang ada

Edit dengan WPS Office

disekiar masyarakat. Dan alasan yang lain ialah karena regulasi dari pemerintah yang belum tegas tentang adanya praktek rentenir. Jika pemerintah bisa menindaklanjuti praktik rentenir dengan tegas seperti memerintah aparat negara untuk bertindak secara tegas kepada para pelaku jasa rentenir yang meresahkan masyarakat. Maka KSPPS akan lebih optimal dalam meminimalisir ataupun menanggulangi praktek rentenir yang ada. Dengan adanya seperti ini seharusnya lembaga keuangan syariah lebih kuat dan membuat masyarakat lebih memilih lembaga keuangan dengan peningkatkan pelayanan yang mudah, nyaman dan aman karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, nyaman dan aman saat melalukan pembiayaan karena masyarakat tidak mau melalukan pembiayaan yang syaratnya sangat rumit dan tidak mudah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah lebih meningkatkan kinerja pelayanannya agar masyarakat melalukan pembiayaan yang tidak neko – neko agar masyarakat tidak pusing dan meminjam atau pembiayaan kepada rentenir yang mudah dan cepat saat membantu pembiayaan kepada masyarakat. Kalau seperti ini terus – menerus lembaga keuangan akan turun kredibilitasnya terhadap masyarakat tidak meningkatkan kinerjanya akan kalah dengan rentenir yang mudah dan cepat melakukan pembiayaan.[58]

[58] Muhammad Rahman Davi ,Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek

Edit dengan WPS Office

Masyarakat justru cenderung ingin melalukan pembiayaan yang cepat dan mudah karena masyarakat tidak ingin melakukan pembiayaan yang tidak cepat dan mudah karena masyarakat yang terdesak kebutuhannya melalukan pembiayaan atau meminjam kepada rentenir yang mudah dan cepat karena rentenir tidak mempersulit saat melalukan pembiayaan walaupun akibatnya bunga saat tinggi tanpa di ketahui oleh masyarakat. Dalam mengubah persepsi masyarakat perbedaan tentang lembaga keuangan syariah dengan rentenir bukanlah hal yang mudah, mengingat sampai saat sekarang ini masih banyak sekali masyarakat yang berfikir bahwa lembaga keuangan syariah itu sama saja dengan praktek–praktek rentenir ataupun lembaga keuangan konvensional, akan tetapi sedikit demi sedikit masyarakat saat ini mulai sadar dan paham bahwa lembaga keuangan syariah seperti KSPPS berbeda dengan praktik rentenir, karena baik sistem pengelolaan atau manajemen KSPPS itu terhindar dari praktek non syariah terutama unsur gharar, maysir dan riba. Praktik rentenir saat ini belum bisa dihapuskan 100%, karena dayaminat masyarakat masih tinggi serta masih banyaknya masyarakat miskin di sekitar kita serta memberi dampak pada KSPPS Al - Anshari mana minat masyarakat yang menjadi nasabah KSPPS Al - Anshari menurun dan mengalami peningkatan juga, dan

Bukittinggi, analisis, Bukittinggi, 22 September 2022

Edit dengan WPS Office

nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepada rentenir bertambah dengan alasan memiliki prosedur yang lebih mudah dan cepat. Maka untuk mendukung hal itu pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menanggulangi dampak negatif rentenir tersebut dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur larangan praktik rentenir dan masyarakat juga harus memperhatikan dampak negatif pinjaman rentenir yang polanya bunga berbunga dan akan mencekik leher ke depannya.

Sosialisasi untukmengurangi tentu ada, sebagaimana KSPPS berazaskan Al-Qur'an dan AsSunnah rentenir tentu memiliki sisi negatif yang merugikan masyarakat dan menjadi momok yang menakutkan dalam masyarakat di mana yang diketahui rentenir bersifat kasar dan memaksa sehingga menjadi beban terhadap masyarakat maka untuk menanggulangi hal itu KSPPS Al – Anshari memperluas area kerja contohnya, ke pasar-pasar tradisional yang rentan dengan rentenir dan mengadakan pembinaan terhadap anggota dan calon anggota agar memperluas pengetahuan masyarakat pada saat pihak KSPPS melakukan sosialisasi kelapangan, bahwasanya KSPPS Al - Anshari bisa menjadi solusi terhadap masyarakat untuk menghindari efek yang didapat dari rentenir. Dikaitkan dengan teori sosialisasi KSPPS kepada masyarakat dilakukan dengan menembus pasar dan masuk ke pedagang-pedagang kecil yang berada di pasar. Sosialisasi KSPPS

Edit dengan WPS Office

pada masyarakat adalah dalam bentuk menjelaskan KSPPS secara pribadi-pribadi kepada pedagang oleh petugasnya. Sosialisasi KSPPS dan penyuluhan tenteng bagaimana pengelolaan keuangan keluarga, Sosialisasi bagaimana meminjam ke KSPPS, apa persyaratanya, dan sebagainya. Strategi pendekatan kepada para pedagang pasar dan masyarakat yang dilakukan KSPPS Al - Anshari dengan mengadopsi cara yang dilakukan rentenir berinteraksi dengan para pedagang dan masyarakat serta pendekatan dari sisi religius dinilai efektif dalam rangka menanggulangi praktek rentenir. Upaya dan usaha dalam rangka melakukan pendekatan dari segi psikologis dan sisi agama dengan pemahaman akan haramnya riba tersebut merupakan strategi yang tepat dan berdampak baik terhadap kinerja KSPPS dalam menanggulangi praktik rentenir.[59]

Perlahan masyarakat sudah mulai sadar bahwa melakukan pinjaman kepada rentenir bukanlah mengatasi masalah yang mereka hadapi, justru menambah masalah untuk mereka dimasa akan datang. Karena jelas praktek rentenir merupakan praktek yang diharamkan oleh agama Islam dan mengandung unsur riba , selain itu bunga yang diminta oleh rentenir sangatlah besar. Karena itulah KSPPS hadir untuk memberikan manfaat dan solusi

[59] Muhammad Rahman Davi ,Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, analisis, Bukittinggi, 22 September 2022

Edit dengan WPS Office

bagi masyarakat yang belum ataupun sudah terlanjur terjerat rentenir. Dan iringi itu juga KSPPS terus meningkatkan pelayanannya sehingga masyarakat dan pedagang lebih senang melalukan pembiayaan kepada KSPPS. Karena masyarakat lebih seneng melakukan pembiayaan kepada memberi pelayanan yang mudah, nyaman, dan cepat karena itulah KSPPS harus lebih meningkatkan pelayanan agar masyarakat bisa terhindar dengan namanya praktik rentenir disekitarnya. KSPPS Al – Anshari membuat masyarakat disekitarnya harus meningkatkan perekonomian agar sama sama menguntungkan agar masyarakat akan lupa yang namanya rentenir walaupun tidak sepenuhnya tetapi praktik rentenir harus turun namanya karena membuat masyarakat mengalami penurunan ekonominya jika terus – menerus mengalami melakukan pembiayaan kepada rentenir tersebut.

Strategi yang digunakan oleh KSPPS Al – Anshari Bukittinggi sangat bagus akan tetapi untuk bisa bersaing dengan jasa rentenir,maka hal utama yang harus dibenahi oleh KSPPS Al – Anshari Bukittinggi ialah harus bisa bergerak lebih cepat daripada rentenir,dalam artian proses pengajuan pembiayaan harus lebih cepat mengingat jika rentenir hari ini mengajukan pinjaman hari itu juga uang yang dibutuhkan masyarakat. Dan sosialisasi dari KSPPS Al – Anshari harus lebih cepat dan tepat kepada masyarakat

Edit dengan WPS Office

supaya masyarakat terhindar dari namanya riba atau bunga yang sangat tinggi dan dilarang oleh agama islam karena haram hukumnya. Masyarakat seharusnya lebih mengetahui arti dari hukumnya riba karena riba sangat dilarang oleh hukum agama islam, karena riba sangat merugikan jika ada orang melalukannya karena riba itu mencekik dan membuat masyarakat gali lobang tutup untuk menutupi hutangnya dari rentenir yang bunga sangat tinggi tanpa di sadari oleh peminjam karena di awal hanya membuat orang – orang tergiur dari omongan yang sangat manis dari rentenir dan orang mudah terpengaruh dari omongan rentenir dan terjadilah pembiayaan yang seharusnya masyarakat lebih mengetahui bahwa praktir rentenir sangat merugikan sekali.[60]

BAB V

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Guguk

[60] Muhammad Rahman Davi ,Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, analisis, Bukittinggi, 22 September 2022

Edit dengan WPS Office

Panjang, maka disimpulkan bahwa peran KSPPS Al – Anshari Guguk Panjang Bukittinggi belum sepenuhnya menanggulangi praktek rentenir di Guguk Panjang, berdasarkan beberapa temuan:

Pertama, KSPPS Al – Anshari Bukittinggi belum bisa menanggulangi praktek rentenir di kota bukittinggi karena kurangnya pengetahuan warga gurun panjang namun sudah ada warga gurun panjang yang pindah pembiayaan kepada KSPPS Al – Anshari karena sudah tahu perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah. *Kedua,* Lembaga syariah mengharamkan adanya riba atau bunga yang membuat warga atau masyarakat mengetahui hukum dari riba yang haram, warga sudah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang tidak ada ribanya dan memberitahu bahayanya riba. *Ketiga,* KSPPS sudah sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang di sekitaran gurun panjang memberitahu lembaga keuangan syariah lebih bagus dibanding lembaga konvensional karena tidak ada riba, karena riba diharamkan oleh agama islam. *Keempat,* KSPPS Al – Anshari Bukittinggi kecamatan gurun panjang di tengah warga dan pedagang adalah memberdayakan ekonomi ummat khususnya anggota, mengubah persepsi masyarakat tentang lembaga keuangan dan solusi alternatif bagi masyarakat agar terbebas

Edit dengan WPS Office

dari praktek rentenir

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelayan dan strategi KSPPS Al – Anshari Bukittinggi Kecamatan Gurun Panjang sudah sangat bagus dan baik akan tetapi harus bersaing dengan rentenir, maka hal pertama yang harus di benahi dan ubah oleh KSPPS Al – Anshari Bukittinggi Kecamatan Gurun panjang yaitu harus lebih cepat dan lebih baik daripada, dalam arti proses pengajuan pembiayaan harus lebih cepat dan aman dibanding rentenir, karena masyarakat lebih ingin melakukan pembiayaan yang cepat dan aman dan rentenir lebih cepat untuk mencairkan pembiayaan. Oleh karena itu, KSPPS Al – Anshari Bukittinggi harus lebih cepat di banding rentenir.

2. Masyarakat harus lebih memperhatikan dan mengetahui namanya riba dan dampak negatif pembiayaan di rentenir, lebih baik melalukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah di KSPPS.

Edit dengan WPS Office

3. Pemerintah harus lebih tegas dan jelas dalam menanggulangi negatif dalam praktek rentenir seperti mengeluakan undang –undang terbaru untuk mengenai larangan praktek rentenir.

4. Untuk akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dan diteliti oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya dan memperjelas kajian ekonomi Islam.

Edit dengan WPS Office